



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Telepon (0411) 453 050
MAKASSAR 90231

NOTULEN RAPAT

- Rapat : Rapat Kerja Pansus Pembahasan Awal Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Hari/tanggal : Kamis, 6 Januari 2022
- Waktu : Jam 10.00 WITA - Selesai
- Tempat : Gedung Tower Lt.2 DPRD Provinsi Sulsel
- Pimpinan Rapat : Fahrudin Rangga, S.E., M.Si
- Peserta : 1. Anggota Pansus Ranperda
2. Kanwil Kementerian Hukum & HAM Prov. Sulsel
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel
4. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulsel
5. Direktur RSUD Sayang Rakyat Prov. Sulsel
6. Biro Hukum Setda Prov. Sulsel
7. Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda
8. Tenaga Ahli/Kelompok Pakar DPRD Prov. Sulsel
- Isi Notulen :
- Pembukaan : Rapat dibuka oleh Ketua Pansus Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Bapak Fahrudin Rangga, S.E., M.Si.
- Pembahasan : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel
Ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan tanggapan dari anggota pansus dan peserta rapat pada rapat ekspose kemarin yaitu:
- pemanfaatan potensi lokal dan budaya lokal dalam fasilitas P4GNPN telah terakomodasi dalam pasal 6 ayat (2) huruf d terkait dengan bentuk pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dalam bentuk pelaksanaan seni dan budaya.
 - koordinasi lintas sektor diatur pada beberapa pasal diantaranya: pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (4), pasal 13 yang terkait Tim Terpadu dan pasal 16 terkait kerjasama.
 - terkait sosialisasi pencegahan narkoba melalui media

sosial telah ditambahkan dalam pasal 6 ayat (2) huruf i.

- kerja sama dengan masyarakat dan pihak TNI/Polri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan telah diatur secara umum pada Bab IX pasal 16 dan Bab X pasal 17 dan 18 Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat.
- pengaturan tentang rehabilitasi baik medis dan sosial diatur pada Bab VI terkait penanganan. Secara khusus untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarannya maka diatur pada Bab VIII terkait Sarana, Prasarana dan SDM.
- Mekanisme layanan rehabilitasi medis dan sosial yang melibatkan berbagai pihak diatur pada Bab VI terkait Penanganan dan secara teknis akan diatur melalui Peraturan Gubernur sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (5).
- UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditambahkan pada angka 3 di dasar hukum.
- tugas tim Terpadu telah dijelaskan dalam pasal 13 ayat (2).
- pencabutan izin telah dipertegas bahwa izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pasal 26 ayat (4) telah ditambahkan mekanismenya pada bagian penjelasan.
- pengertian pemberantasan telah ditambahkan dalam pasal 1 angka 11.
- dalam pasal 24 telah diatur pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Ketua Pansus

Terima kasih bapak Kepala Kesbangpol sudah memaparkan secara singkat poin penting batang tubuh ranperda. Satu hal yang ingin saya tanyakan terkait sanksi didalam ranperda, apakah cukup sanksi administrasi atau perlu penambahan sanksi pidana. Saya meminta saran dan pandangan dari peserta rapat secara bergiliran.

3. Kanwil Hukum dan HAM Prov. Sulsel

- Terkait dengan sanksi yang dipertanyakan oleh Bapak Ketua Pansus bahwa didalam peraturan daerah mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana yang dibatasi 6 bulan kurungan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta).
- Jika terkait dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba, Perda tidak bisa mengatur mengenai ketentuan pidana karena ada Undang-Undang sektoral tersendiri seperti KUHP atau UU tentang Narkoba yang menjadi dasar dalam pengenaan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba. Namun terkait dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba didalam permendagri memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur terkait dengan sanksi administratif.
- Didalam draft Ranperda ini bahwa yang diberikan sanksi administratif ditujukan kepada BUMN, BUMD, dan BUMS jika tidak melakukan upaya-upaya pencegahan.

4. Ir. Irwan Hamid (anggota Pansus Ranperda)

- Saran untuk dijadikan pertimbangan terkait dengan sanksi yang diatur dalam ranperda, untuk lembaga milik negara seperti BUMN tidak perlu diatur pengenaan sanksinya didalam Ranperda ini karena Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada BUMN.
- Sanksi-sanksi ini tidak perlu diatur dengan rinci di Perda tapi bisa diatur lebih lanjut di didalam Pergub.
- Terkait tim terpadu, bisa dipertimbangkan untuk diatur juga didalam Pergub.

5. Jufri Sambara, S.Sos, M.M (anggota Pansus)

- Memasukkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 didalam dasar hukum Ranperda.

6. Budiman Mubar, SH., MH (Tenaga Ahli DPRD Prov. Sulsel)

- Judul Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, tetapi didalam batang tubuh ranperda tidak mengatur

mengenai prekursor narkoba dan zat adiktif lainnya. Perlu dilakukan evaluasi kembali terkait dengan judul ranperda.

- Didalam Pasal 28 ayat (3) perlu dilakukan penyempurnaan teknik penulisan karena salah menunjuk pasal. Seharusnya pasal 28 ayat (2) berbunyi "Satuan pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif".

Keputusan Rapat : 1. Judul Ranperda akan dikonsultasikan di Kementerian Dalam Negeri.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan dimasukkan pada dasar hukum Ranperda.
3. Saran penyempurnaan ranperda akan disesuaikan oleh tim penyusun ranperda.
4. Selanjutnya akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat.

Penutup : Rapat ditutup oleh Ketua Pansus Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Bapak Fahrudin Ranga, S.E., M.Si,

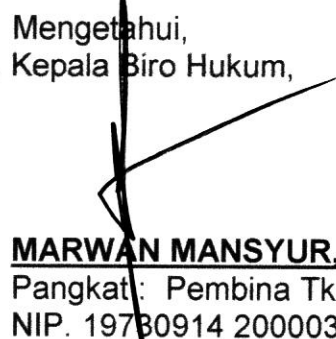
Makassar, 7 Januari 2022

Pencatat,



NITA PUTRI ZAIRANI, S.H
NIP. 19940616 201903 2 020

Mengetahui,
Plt. Kepala Biro Hukum,



MARWAN MANSYUR, S.H, M.H.
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19730914 200003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 59 Telp (0411) 453344 - 453646 - 453461 Fax 453562
MAKASSAR 90232

DAFTAR HADIR TAMU SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

Hari/Tanggal : KAMIS / 06 / 1 / 22
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Gedung TOWER Lt. 2
Acara : Rapat kerja Pansus

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tandatangan
1	Rai F. Rahman	Kesbangpol	Ketua	
2	Dr. H. Haeriyah Bohari	As. Peng. Pol.	Dir.	
3	Jamiluddin	As. Peng.	Ka. Bidang Med.	
4	Baerul Anwar	Ps. Sastra	M. As.	
5	H. Si. Saenab.	Lesbong.	Lesbong	
6	Baharuddin	Kumham	J	
7	M. Syarif As'ad	Kumham	JPT	
8	Andi Kiky	Biro Hukum	Perancang	
9	Nita Putri Zairani	Biro Hukum	Perancang	
10	Dedy Z	-	-	

Makassar, 22
SEKRETARIS DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

Drs. M. Jabir, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19661031 198709 1 0001